

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur. Dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Secara administratif luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arut Selatan (13 desa dan 7 kelurahan), Kecamatan Kumai (15 desa dan 3 kelurahan), Kecamatan Kotawaringin Lama (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Arut Utara (10 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Pangkalan Lada (11 desa) dan Kecamatan Pangkalan Banteng (17 desa).

Adapun batas-batas wilayah secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

**Tabel 1**  
**Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Banyaknya Desa / Kelurahan	Luas	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
				(Km <sup>2</sup> )	
1.	Arut Selatan	Pangkalan Bun	13 Desa / 7 Kel	2.400	22,31
2.	Kumai	Kumai	15 Desa / 3 Kel	2.921	27,31
3.	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	15 Desa / 2 Kel	1.218	11,32
4.	Arut Utara	Pangkut	10 Desa / 1 Kel	2.685	24,96
5.	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	11 Desa / -	229	2,13
6.	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	17 Desa / -	1.306	12,14
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>Pangkalan Bun</b>	<b>81 Desa / 13 Kel</b>	<b>10.759</b>	<b>100</b>

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.921 km<sup>2</sup> (27,14 % luas kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 229 km<sup>2</sup> (3,08 % luas kabupaten). Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40% yaitu dataran, datar berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

- a. Sebelah utara adalah daerah pegunungan dan macam tanah letosol yang tahan terhadap erosi dan bagian utara hutannya masih alami yang berguna sebagai sumber resapan air.
- b. Bagian tengah adalah daerah dataran berbukit yang terdiri dari tanah podsolik merah kuning yang juga tahan terhadap erosi. Bagian tengah banyak yang di manfaatkan sebagi perkebunan yang dikelola perusahaan maupun masyarakat, seperti perkebunan sawit, karet dan lain sebagainya.
- c. Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa, tanah jenis *alluvial/ organosal* yang banyak mengandung air.

Terdapat 3 (Tiga) sungai besar yang melintas di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sungai Lamandau, Sungai Arut dan Sungai Kumai dengan kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar 100-300 Meter. Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang meliputi musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kabupaten Kotawaringin Barat minimum berkisar antara minimum 19-23°C dan maksimum 32-34°C.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bergerak di bidang perkebunan baik yang dikelola oleh pihak swasta, maupun pemerintah, yang terdiri dari perusahaan kelapa sawit, karet dan rotan berjumlah 18 perusahaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Arsip Badan Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **B. Kronologi Kasus Sengketa Tanah antara Warga Desa Palih Baru dengan PT.**

### **Sukses Karya Mandiri (SKM)**

1. Kronologi Kebijakan Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
  - a. Nota dari Bupati Sukamara kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Lamandau, tanggal 22 Oktober 2005 perihal penyelesaian tata batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Bupati Sukamara memberi kepercayaan kepada Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kabupaten induk untuk mengambil peran utama sebagai koordinator di dalam penyelesaian tata batas antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
  - b. Berita acara hasil rapat koordinasi penyelesaian tata batas oleh Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Sukamara, dan Bupati Lamandau pada tanggal 18 Februari 2006 di Pangkalan Bun. Mendapatkan kesepakatan bahwa peta yang menjadi pegangan kerja semua tim tata batas adalah peta yang telah disepakati dan ditandatangani secara bersama oleh ketiga bupati, yaitu Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Bupati Kabupaten Sukamara dan Bupati Kabupaten Lamandau. Dalam penyelesaian tata batas administrasi pemerintahan tidak boleh terhambat oleh adanya perizinan di daerah perbatasan termasuk jika ada aset-aset pemerintah, selanjutnya apabila bagian batas pada titik-titik krusial telah selesai ditata batas dapat dibuat

- berita acara dan peta tersendiri yang disahkan oleh bupati masing-masing pihak.
- c. Surat Bupati Kotawaringin Barat kepada Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 22 Februari 2006 perihal laporan rapat koordinasi tata batas, yang intinya bahwa masing-masing kabupaten sepakat membentuk tim penegasan tata batas, dan menyepakati peta dan titik batas sementara sebagai pegangan kerja masing-masing tim.
  - d. Notulen rapat tim tata batas Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Maret 2006 perihal tanggapan terhadap peta kerja yang ditawarkan oleh tim tata batas Provinsi Kalimantan Tengah. Telah mendapatkan keputusan bahwa mengenai batas wilayah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara agar tidak memotong wilayah transmigrasi.
  - e. Nota kesepakatan antara Bupati Kotawaringin barat, Bupati Sukamara, dan Bupati Lamandau pada tanggal 28 September 2006 di Jakarta yang intinya bahwa pola pemanfaatan ruang di daerah perbatasan ketiga kabupaten tersebut adalah pola penggunaannya yang sama. Selanjutnya mengenai penentuan tata batas antar kabupaten difasilitasi oleh gubernur dengan menggunakan peta dasar yang sama.
  - f. Nota kesepakatan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan 4 (empat) Bupati yaitu Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Lamandau, Bupati Sukamara dan Bupati Seruyan pada tanggal 5 Juli 2007 di kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang intinya bahwa tata batas harus dipisahkan dengan

pemberian izin perkebunan, pertambangan dan kehutanan sehingga tidak menghambat pelayanan kepada para investor yang akan melakukan kegiatan usaha.

## 2. Kronologi Penempatan Wilayah Transmigrasi Desa Palih Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat

- a. Realisasi penempatan Transmigrasi UPT I G atau yang sekarang bernama Desa Palih Baru yaitu pada tanggal 19 Januari 1996 sampai dengan tanggal 17 Oktober 1996 sebanyak 400 KK (1.390 Jiwa) dengan luas pemukiman transmigrasi berdasarkan surat penyerahan tanah dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: AP.73.593.81.2.87 seluas 1.347 hektar.
- b. Pada tanggal 30 April 1996, izin prinsip pelepasan kawasan hutan UPT Kumai Kondang menjadi Wilayah Pengembangan Pemukiman (WPP)/Satuan Kawasan Pemukiman (SKP)/Satuan Pemukiman (SP) dengan surat persetujuan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 183/MENHUT-VII/1996 31 Desember 1996 seluas 1.035 hektar.
- c. Desa persiapan Palih Baru dibentuk tanggal 15 Mei 1996, dan penyerahan UPT Palih Baru kepada pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berita acara penyerahan dari Departemen Transmigrasi Nomor: SB.04.43.178.2000 dengan jumlah 400 KK dan jumlah 1.358 jiwa.
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi di Desa Palih Baru yang belum terbit hingga sekarang dan juga yang *overlap* dengan PT. Sukses

Karya Mandiri sebanyak 58 persil Lahan Usaha dua (LU2). Namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat melalui Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera diterbitkan SHM.

3. Kronologi Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukses Karya Mandiri di Desa Palih Baru.

Menurut pihak PT. Sukses Karya Mandiri (SKM) perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2005 berdasarkan Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak PT. SKM juga menegaskan bahwa pihaknya telah menggarap lahan yang sekarang menjadi konflik dengan warga Desa Palih Baru sejak tahun 2007. Akan tetapi berdasarkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana Badan Pertanahan Nasional belum pernah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. SKM. Dengan demikian PT. SKM belum bisa dikatakan *clear* dalam perizinannya. Sementara kondisi di lapangan pihak perusahaan telah beroperasi.

4. Kronologi Awal Terjadinya Sengketa yang Melibatkan Warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM.

Awal mula terjadinya sengketa lahan melibatkan antara warga Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan PT. SKM yaitu karena ketidakjelasan batas wilayah antara Kabupaten

Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara. PT. SKM menggarap lahan yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara, dimana lahan yang ditanami sawit tersebut secara administrasi merupakan Lahan Usaha dua (LU2) yaitu milik warga Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah berstatus hak milik atas tanah. Walaupun UUPA juga telah menjelaskan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibanding hak atas tanah yang lain, tidak memiliki batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah lepas. Penuh artinya hak milik atas tanah memberikan kewenangan kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Namun dalam kasus ini pihak manajemen PT. SKM tidak mau menyerahkan tanah yang disengketakan tersebut kepada warga desa Desa Palih Baru, dengan alasan perusahaan telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengelola lahan tersebut.

PT. SKM juga mengaku telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menggarap lahan yang sekarang menjadi sengketa tersebut. Dalam kasus ini ada 71 nama para pemilik lahan yang bersengketa dengan PT. SKM, baik yang telah memegang sertifikat hak milik atas tanah maupun yang sertifikat hak milik atas tanahnya masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional.

**Tabel 2**  
**Daftar Nama Pemilik Lahan yang Telah Bersertifikat**

<b>No</b>	<b>Nomor Sertifikat</b>	<b>Nama Pemilik</b>
1	303	Gusti Umat
2	294	Sukri
2	285	Sakri
4	268	Imam Djamali
5	258	Sucipto
6	124	Lukman
7	119	Jumati
8	036	Baharudin
9	023	Suwarno
10	052	Dede Fatimah
11	037	Rustam
12	024	Wasmal
13	053	Sugiono
14	038	A. Wardiah
15	054	Munarja
16	039	L. Basri
17	025	Sudarto
18	055	Jimanto
19	026	Nurliansyah
20	041	Romlan
21	040	Ayub Abidin
22	027	Ngalimun
23	012	Karjan
24	028	Yatmoh
25	013	Suraji

Sumber: Arsip Desa Palih Baru

**Tabel 3**  
**Daftar Nama Pemilik Lahan yang Sertifikatnya Masih dalam Proses di Badan Pertanahan Nasional**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nomor dalam Peta</b>
1	Wiwik	01
2	Parmin	02
3	Katimin	03

4	Tarmidi	04
5	Ngajo	05
6	Paijan	06
7	Daimun	07
8	Mawardi	08
9	A. Anton	09
10	Ari Susanto	10
11	Slamet	11
12	Herman	12
13	Nurdin	13
14	Tohiri	14
15	Arifin	15
16	Kartono	16
17	L. Satriawan	17
18	Karya	18
19	Suyono	19
20	Pranoto	20
21	Miseri	21
22	A. Mulyanti	22
23	Tugio	23
24	Joko	24
25	Suharsono	25
26	Atang	26
27	Slamet D	27
28	A. Joni	28
29	Sukarjan	29
30	Junaedi	30
31	Ratno	31
32	Aep Hermawan	32
33	Puryanti	33
34	Enik Suprihatin	34
35	Ipa Supandi	35
36	Aisah	36
37	Asmita	37
38	Marsim	38
39	Yani S	39
40	Encep Sutisna	40
41	Sudarman	41
42	Rusdi	42
43	Mulyono	43
44	M. Yunus	44

45	Nurrudin	45
46	Nur Iman	46

Sumber: Arsip Desa Palih Baru

### C. Upaya Penyelesaian Sengketa

Untuk mencari penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, telah dilakukan beberapa kali musyawarah sejak tahun 2012 hingga tahun 2013. Musyawarah tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu musyawarah juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Palih Baru tanpa pihak dari Kantor Pertanahan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Musyawarah yang pertama dilakukan oleh masyarakat bersama camat setempat. Hasil dari musyawarah tersebut adalah masyarakat bersama camat bersepakat untuk memberikan surat pemberitahuan kepada bupati, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaingin Barat dan pihak perusahaan. Surat pemberitahuan tersebut berisi bahwa terdapat beberapa Lahan Usaha Dua warga Desa Palih Baru yang ternyata telah ditanami oleh PT. SKM.
2. Selanjutnya musyawarah kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 November Tahun 2012 bertempat di kantor Desa Palih Baru. Pemerintah desa dan BPD serta masyarakat Desa Palih Baru mengadakan musyawarah kelanjutan penyelesaian sengketa Lahan Usaha Dua warga Desa Palih Baru

yang telah tergarap oleh PT. SKM. Terkait hal tersebut warga bersepakat untuk:

- a. Meminta surat pelepasan Lahan Usaha dua (LU2) warga Desa Palih Baru yang telah berstatus hak milik yang dimana lahan tersebut telah ditanami sawit oleh pihak PT. SKM.
  - b. Mulai tanggal 1 Desember 2012 masyarakat Desa Palih Baru meminta agar pihak PT. Sukses Karya Mandiri tidak melakukan aktivitas di Lahan Usaha Dua (LU2) warga Desa Palih Baru.
3. Pada hari Kamis tanggal 6 Desember tahun 2012 di aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan musyawarah dalam rangka proses penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Palih Baru dengan pihak PT. SKM. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukiamara dengan hasil musyawarah antara lain:
- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara akan bersama-sama untuk segera melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui letak posisi lahan yang menjadi sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM.
  - b. Peta hasil pengecekan lapangan di lokasi yang bersengketa akan digunakan untuk dan atau sebagai dasar penyelesaian masalah lebih lanjut.

- c. Waktu penyelesaian sengketa lahan akan ditentukan bersama setelah diperoleh peta hasil pengecekan lapangan paling lama 1 (satu) minggu setelah peta selesai.
  - d. Penyelesaian sengketa Lahan Usaha Dua warga Desa Palih Baru akan difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama.
4. Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 bertempat di kantor Desa Palih Baru, pemerintah desa dan BPD serta masyarakat Desa Palih Baru telah melakukan musyawarah untuk kelanjutan penyelesaian Lahan Usaha Dua yang telah tergarap oleh PT. SKM yang dipimpin oleh Camat Kotawaringin Lama. Terkait hal tersebut telah disepakati bahwa Camat Kotawaringin Lama mengundang pimpinan PT. SKM bersama-sama Kapolsek dan Koramil Kotawaringin Lama untuk menyelesaikan sengketa Lahan Usaha Dua (LU2) masyarakat Desa Palih Baru pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 13.00 WIB bertempat Blok I 14.
  5. Untuk menindak lanjuti penyelesaian sengketa Lahan Usaha dua (LU2) warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 diadakan lagi musyawarah di kantor Desa Palih Baru. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Kotawaringin Lama, pemerintah Desa Palih Baru beserta masyarakat, dan juga dihadiri pihak manajemen PT. SKM. Dalam musyawarah tersebut pihak Desa Palih Baru beserta dengan pihak manajemen PT. SKM telah mencapai beberapa kesepakatan yaitu:

- a. Bahwa pihak Desa Palih Baru menyetujui untuk menyerahkan peta Lahan Usaha dua (LU2) yang disertai titik-titik koordinat kepada pihak PT. SKM;
  - b. Penutupan akses jalan PT. SKM yang terkait sengketa dengan warga Desa Palih Baru selama 2 x 24 jam sesuai dengan batas waktu yang diberikan kepada pihak manajemen PT. SKM untuk memberikan tanggapan mengenai penyelesaian sengketa lahan yang terjadi kepada Camat Kotawaringin Lama dan juga kepada pihak Desa Palih Baru.
  - c. Semua pihak tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas apa pun di lahan yang disengketakan oleh warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM sebelum ada etikap baik dari pihak manajemen PT. SKM dalam mencari penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.
6. Pada tanggal 31 Mei 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengundang kepala desa beserta warga Desa Palih Baru, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kadis Nakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabang Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Camat Kotawaringin Lama dan juga wakil dari PT. SKM. Agenda rapat tersebut adalah untuk mendengar pendapat umum (hearing) terkait dengan penyelesaian masalah Lahan Usaha dua (LU2) Desa Palih Baru yang akan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2013 di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 bertempat di kantor Desa Palih Baru, telah diadakan musyawarah yang dilakukan warga dengan agenda menunjuk perwakilan warga Desa Palih Baru untuk mengikuti *hearing* di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni di Pangkalan Bun. Dalam musyawarah tersebut telah disepakati beberapa orang yang ditunjuk untuk mengikuti *hearing* di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

**Tabel 4**  
**Daftar Nama Warga yang Mengikuti *Hearing* di Kantor DPRD**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Isai	Pangkalan Bun	Warga Desa Palih Baru
2	Enop	RT 08 Desa Palih Baru	Ketua BPD Desa Palih Baru
3	Poniman	RT 01 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
4	Imam Jamali	RT 02 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
5	Budi Arto	RT 03 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
6	Bini Rajim	RT 03 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
7	Munjani	RT 03 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
8	Suryono	RT 07 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
9	Rozikin	RT 04 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
10	Rusdi	RT 09 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
11	Muhlisin	RT 08 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
12	Mukani	RT 10 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru

13	Agus Trianto	RT 09 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
14	Y.A Agus Suwono	RT 06 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
15	Sarjan	RT 08 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
16	Suraji	RT 10 Desa Palih Baru	Warga Desa Palih Baru
17	Ja'far Sodik	RT 01 Desa Palih Baru	Sekretaris Desa Palih Baru
18	Ujang Imanudin S. IP	Desa Kujan	Juru Bicara Warga Desa Palih Baru

Sumber: Arsip Desa Palih Baru

8. Tanggal 4 Juni 2013 telah dilaksanakan *hearing* yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil kesepakatan dari *hearing* yang dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah disepakati bersama bahwa akan segera dilakukan pengecekan di lahan yang disengketakan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun berdasarkan keterangan warga Desa Palih Baru bahwa setelah dilaksanakan *hearing* di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat awal bulan Agustus 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak kunjung melakukan pengecekan ulang di lahan yang bersengketa. Hal itu yang menyebabkan warga Desa Palih Baru melakukan musyawarah lagi pada tanggal 10 Agustus 2013 di kantor Desa Palih Baru. Mengingat berbagai upaya yang dilakukan warga untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi namun tidak kunjung ada kepastian dan penjelasan dari pihak manajemen PT. SKM, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, maupun dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai sengketa tersebut, maka dari hasil musyawarah tersebut warga Desa Palih Baru bersepakat akan bersama-sama memanen sawit yang berada di lahan yang disengketakan dengan PT. SKM yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013. Dalam musyawarah ini juga disepakati bahwa warga Desa Palih Baru menunjuk Saudara Ujang Imanudin, menjadi perwakilan/juru bicara masyarakat Desa Palih Baru untuk menyelesaikan sengketa Lahan Usaha Dua (LU2) warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM. Tindakan memanen sawit yang direncanakan warga Desa Palih Baru tersebut merupakan bentuk protes keras warga kepada pihak manajemen PT. SKM.

9. Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 di kantor Desa Palih Baru telah diadakan musyawarah lanjutan penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara, dan kemudian rapat tersebut dilanjutkan di Kantor Bupati Kabupaten Sukamara yang juga dihadiri Bupati Sukamara, dengan hasil musyawarah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bersepakat akan segera turun ke lapangan di Desa Palih Baru Untuk mengecek secara langsung patok perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara yang telah ditentukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

10. Pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 bertempat di Desa Palih Baru telah diadakan pengecekan lapangan secara langsung untuk bersama-sama melihat patok tapal batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara yang ditentukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Berdasarkan dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga Sukamara, ternyata patok tapal batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara yang dipasang oleh Gubernur Kalimantan Tengah telah membelah Desa Palih Baru.
11. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan musyawarah lanjutan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan perusahaan kelapa sawit PT. SKM yang dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, pengurus Desa Palih Baru, BPD, dan juru bicara perwakilan warga Desa Palih Baru. Akan tetapi dalam musyawarah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara belum bisa hadir di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil musyawarah yang dilakukan, Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyiapkan data-data tentang asal usul trans UPT Kumai Gondang I G yaitu desa Palih Baru. Para pihak bersepakat akan melanjutkan musyawarah pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013.

12. Berdasarkan kesepakatan dari musyawarah sebelumnya maka pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diadakan musyawarah lanjutan untuk menyelesaikan sengketa Lahan Usaha dua (LU2) warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM. Musyawarah itu dihadiri oleh Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin barat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Desa Palih Baru, BPD, dan juru bicara perwakilan warga Desa Palih Baru. Dari pertemuan itu disepakati bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menanyakan kinerja PANSUS yang sebelumnya telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Desember 2012. PANSUS yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut beranggotakan 7 orang yaitu, 2 orang pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 orang dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan 2 orang dari kantor Kecamatan Kotawaringin Lama.<sup>37</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk PANSUS tersebut dengan tujuan untuk membantu penyelesaian sengketa Lahan Usaha Dua (LU2) warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM. Hasil musyawarah tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur S.H, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Masalah Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 pukul 9.33 WIB.

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat siap membantu sampai selesai permasalahan sengketa lahan yang ada di Desa Palih Baru.

13. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, telah dilakukan musyawarah lanjutan penyelesaian kasus sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Wakil Bupati Kabupaten Sukamara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Desa Palih Baru, BPD, dan juru bicara perwakilan warga Desa Palih Baru. Agenda dalam musyawarah tersebut adalah pembacaan kronologis kebijakan penataan batas Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, kronologis penempatan wilayah transmigrasi Desa Palih Baru, kronologi berdirinya perusahaan kelapa sawit PT. SKM di Desa Palih Baru, permasalahan dan kesimpulan. Kesimpulan yang disepakati bersama yaitu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: AP.73.593.81.2.87 tentang realisasi penempatan transmigrasi UPT I G dengan luas wilayah 1.347 Ha. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bersepakat akan turun ke lapangan untuk mengecek di Lahan Usaha dua (LU2) milik warga Desa Palih Baru yang telah tertanami kelapa sawit oleh PT. SKM pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2013.

Berdasarkan musyawarah terakhir yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara pada bulan November 2013 di aula kantor bupati yang dihadiri langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Sukamara, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara serta warga Desa Palih Baru. Dari hasil musyawarah tersebut disepakati bersama bahwa tanah yang disengketakan oleh warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM tersebut adalah milik warga Desa Palih Baru. Akan tetapi Bambang Purwanto selaku Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa surat kesepakatan perihal pengakuan lahan yang disengketakan merupakan milik warga Desa Palih Baru dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara masih berada di PT. SKM dan hingga saat ini surat kesepakatan tersebut belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga menghambat kelanjutan dari proses penyelesaian yang telah dilaksanakan.<sup>38</sup>

Dari semua musyawarah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. Sukses Karya Mandiri selalu menemui jalan buntu. Kepala Desa Palih Baru mengatakan bahwa warga

---

<sup>38</sup> Borneo News, “ Surat Kesepakatan Hilang Sengketa LU2 Mengambang”, <http://www.borneonews.co.id/berita/2071-surat-kesepakatan-hilang-sengketa-lu2-ngambang>, diakses pada Kamis tanggal 18 Agustus 2016 pukul 19.40 WIB.

Desa Palih Baru sudah tidak tahu harus melakukan tindakan apa lagi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, beliau juga mengungkapkan bahwa warga Desa Palih Baru sangat dirugikan karena selama ini warga membayar pajak setiap tahunnya namun warga tidak dapat mengolah maupun mengambil hasil dari lahan tersebut. Warga berharap Kantor Pertanahan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serius dalam penanganan kasus sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, sehingga warga Desa Palih Baru mendapatkan kepastian mengenai lahan mereka yang selama ini bersengketa.<sup>39</sup>

Pada saat dilakukannya penelitian ini, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2016. Proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah terhenti hal tersebut disebabkan karena PT. SKM tidak kunjung mengembalikan surat kesepakatan yang telah disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Padahal apabila surat kesepakatan itu dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat akan segera mengadakan rapat lanjutan yaitu membahas mengenai tata batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara yang menjadi penyebab dari sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrudin, Kepala Desa Palih Baru pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 08.00 WIB.

Walaupun kasus sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM terhenti di akhir Tahun 2013, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat masih berharap agar PT. SKM segera mengembalikan surat kesepakatan yang telah disetujui beberapa pihak tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Koatawringin Barat, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat bisa segera melanjutkan proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang telah terhenti lebih dari dua tahun.

Setelah proses penyelesaian sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhenti di akhir tahun 2013 dan belum ada kelanjutan dari proses penyelesaian sengketa tersebut hingga bulan Juni 2016 maka warga Desa Palih Palih Baru bersepakat akan menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut dengan menempuh jalur hukum. Pada tanggal 14 Juli 2016 warga Desa Palih Baru memberi kuasa pada Kalpin Simpul S.H, sebagai pengacara yang akan mewakili warga untuk menuntut hak warga Desa Palih Baru atas tanah yang telah disengketakan dengan PT. SKM, namun dari tanggal 14 juli hingga 18 Agustus 2016 warga Desa Palih Baru bersama Kalpin Simpul S.H, persiapan mereka baru sebatas mengumpulkan bukti-bukti keabsahan atas kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut. Bukti yang dikumpulkan itu seperti Sertifikat Hak

Milik atas tanah, bukti pembayaran pajak yang selama ini dibayar oleh warga Desa Palih Baru, serta data mengenai asal-usul berdirinya Desa Palih Baru.<sup>40</sup>

Dalam kasus ini pihak Desa Palih Baru juga melapor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwasanya warga Desa Palih Baru akan menyelesaikan sengketa yang melibatkan warga dengan PT. SKM melalui pengadilan. Mendapat laporan dari warga Desa Palih Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung keputusan warga tersebut. Guntur S.H, selaku kepala seksi penyelesaian sengketa dan masalah pernanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan bahwa sengketa yang melibatkan warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM sangat sulit diselesaikan jika meelalui jalur musyawarah musyawarah sebab setiap dilakukan musyawarah PT. SKM hanya mengingirimkan wakilnya yang hanya bisa menyampaikan masalah kepada atasannya tanpa bisa memberi keputusan yang jelas saat musyawarah dilakukan<sup>41</sup>. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat berjanji akan membantu warga Desa palih Baru untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan warga Desa Baru dalam berpekar di pengadilan. Dalam babak baru ini warga Desa Palih Baru berharap dengan melalui jalur hukum, masalah sengketa tanah yang melibatkan warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM dapat segera tersesaikan.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrudin, Kepala Desa Palih Baru, pada hari Kamis 18 Agustus 2016 pukul 13.45 WIB.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur S.H selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu 24 Agustus 2016 pukul 12.14 WIB.

#### **D. Peran Kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah antara Masyarakat dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan fungsi sub direktorat penyelesaian sengketa hukum pada Badan Pertanahan Nasional, seksi penyelesaian masalah pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan sub seksi penyelesaian masalah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk sekretariat penanganan sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutatis bagi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat setelah adanya pengaduan dari warga Desa Palih Baru. laporan tersebut berisikan bahwa Lahan Usaha dua (LU2) milik warga Desa Palih Baru yang telah berstatus hak milik atas tanah, ada sebagian yang ternyata lahannya telah digarap oleh PT. SKM. Dengan adanya pengaduan tersebut selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan penelitian data/administrasi seperti mengumpulkan data-data yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten

Kotawaringin Barat juga melakukan penelitian fisik/lapangan yaitu melakukan pengecekan secara langsung di lahan yang disengketakan. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan pengukuran ulang guna mengetahui bahwa tidak ada kesalahan dalam pengukuran lahan Lahan Usaha Dua (LU2) warga Desa Palih Baru. Dalam pengukuran ulang tersebut petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan pengukuran ulang yaitu Ferry Sukmanta S.ST sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan, selaku koordinator pengukuran dan pemetaan, bersama Remon Naohan dan Raden Dani Fauzan sebagai staf Subseksi Pengukuran dan Pemetaan, selaku petugas pengukuran dan pemetaan. Pengukuran yang dilakukan di Desa Palih Baru yaitu mengukur dan memetakan ulang sebagian blok Lahan Usaha dua (LU2), yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober tahun 2013. Setelah melakukan penelitian data dan juga fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subjek maupun objeknya seperti menghentikan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pihak PT. SKM maupun warga Desa Palih Baru selama permasalahan belum terselesaikan untuk menghindari terjadinya bentrok antara warga desa dengan pihak perusahaan.

Dalam penyelesaian sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membantu proses penyelesaian sengketa sebab dalam sengketa tanah yang terjadi antara

warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM mencakup dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara. Maka dengan adanya koordinasi tersebut Kantor Pertanahan berharap Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat bekerja sama untuk mencari penyelesaian sengketa yang terjadi, seperti mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan agenda mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Dalam kasus ini Kantor Pertanahan juga berkoordinasi dengan kepolisian baik Kapolres Kabupaten Kotawaringin Barat maupun dengan Kapolsek Kecamatan kotawaringin lama guna melakukan patroli di lapangan untuk menjaga supaya tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Namun dalam kasus ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menghimbau kepolisian agar tidak memihak warga Desa Palih Baru maupun perusahaan, jadi tugas kepolisian hanya menjaga keamanan maasing-masing pihak yang bersengketa.

Selain beberapa tindakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM di atas, Kantor Pertanahan juga memfasilitasi musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, PT. SKM, dan warga desa Palih Baru.

**A. Hambatan yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah antara Masyarakat dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Setiap sengketa tanah masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pertanahan Nasional dalam setiap penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat banyak menemui hambatan diantaranya yaitu:

1. Faktor dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bisa hanya fokus dengan kasus sengketa lahan yang melibatkan warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM. Hal ini dikarenakan pegawai yang ada di sub seksi sengketa, konflik dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat jumlahnya sangat terbatas. Hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat juga dikarenakan banyaknya laporan sengketa tanah yang masuk tiap tahunnya.

2. Letak Objek Sengketa

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM yaitu letak dari objek sengketanya. Lahan yang disengketakan tersebut berada di perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara dimana

hingga saat ini lahan yang disengketakan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM masih belum jelas masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau wilayah Kabupaten Sukamara. Bapak Guntur S.H, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa,

“hingga saat ini kasus sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM belum terselesaikan itu disebabkan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bisa menentukan siapa pemilik sah dari lahan yang di sengketakan tersebut”.

Dalam kasus yang sama beliau juga menyatakan ,

“untuk menyelesaikan sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM tersebut harus diketahui terlebih dahulu letak obyek sengketa itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau wilayah kabupaten Sukamara”.<sup>42</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM selama belum ada kepastian dari letak obyek yang disengketakan tersebut berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau wilayah Kabupaten Sukamara.

### 3. Faktor dari PT. Sukses Karya Mandiri

Faktor lain yang menghambat proses penyelesaian sengketa yaitu PT. SKM itu sendiri karena PT. SKM jarang hadir dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Pemerintah

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur S.H, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Masalah Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

Kabupaten Sukamara. Selain jarang mengikuti musyawarah PT. SKM juga tidak pernah mau menerima opsi penyelesaian dari musyawarah yang dilakukan oleh Kantor Peratanahan maupun Pemerintah Daerah.

4. Tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa

Kunci keberhasilan dari upaya penyelesaian sengketa tanah antara warga Desa Palih Baru dengan PT. SKM adalah adanya itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui musyawarah. Tidak adanya itikad baik dari para pihak itu dapat dilihat dengan adanya sifat saling ngotot, dan bentuk yang sangat emosional (sifat amarah) dalam mempertahankan kepentingan masing-masing.